



KEPALA DESA GEMPOLAN
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA GEMPOLAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOLAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
 10. Peraturan Desa Gempolan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gempolan Tahun 2022 Nomor 21);
 11. Peraturan Desa Gempolan Nomor 23 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gempolan Tahun 2023 Nomor 23).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 2.206.210.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp 119.311.000,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp 2.325.521.000,00
2. Belanja Desa	
a. Jumlah Semula	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 826.256.500,00
2) Bidang Pembangunan	Rp 980.507.000,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 19.690.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 134.106.750,00
5) Bidang Tak Terduga	Rp 225.000.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.996.749.290,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 20.649.750,00
	=====
b. Jumlah Setelah Perubahan	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 968.896.638,00
2) Bidang Pembangunan	Rp 1.075.507.000,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 37.465.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 134.106.750,00
5) Bidang Tak Terduga	Rp 225.000.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.440.975.388,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (115.454.388,00)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Jumlah Semula	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp 195.454.388,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 80.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan	Rp 115.454.388,00
	=====

b. Jumlah Setelah Perubahan

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp	195.454.388,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>80.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan	Rp	115.454.388,00
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- 2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa.
- 3. Lampiran III : Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah Yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gempolan
pada tanggal 9 Januari 2024
KEPALA DESA GEMPOLAN,

ttd

SUHARDI

Diundangkan di Desa Gempolan
pada tanggal 9 Januari 2024
SEKRETARIS DESA



SULIYANTO
LEMBARAN DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO TAHUN 2024 NOMOR 6